

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2013

NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga ...

9. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat Kota Cilegon sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masalah hukum yang merugikan orang atau kelompok orang miskin.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang atau masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
- (2) Kelompok orang atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat Kota Cilegon.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. meminta laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Walikota berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan penetapan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah;
- c. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan ...

- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk:

- a. melaporkan kepada Walikota tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB VI

PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan pemberi bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal ...

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Walikota harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan selaku pemberi bantuan hukum secara sepihak; dan/atau
- b. mengembalikan dana yang telah diterima pemberi bantuan hukum.

BAB ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 16 Desember 2013
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 16 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

I. UMUM

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.